



## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP INTENSITAS PERCERAIAN: MASALAH DAN PENYELESAIANNYA

Megi Saputra

Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Email : [megisaputra61@gmail.com](mailto:megisaputra61@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Intesitas perceraian terjadi di Indonesia serta sebab-sebab utamanya, karena sebagaimana diketahui bahwa intesitas perceraian selama masa pandemi meningkat terutama di 3 provinsi teratas yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Angka intesitas perceraian meningkat hingga angka 5%. Kondisi ini memprihatinkan karena akan berdampak bagi kehidupan berbangsa, keluarga dan anak-anak. Oleh karena itu dalam artiket ini akan ditawarkan alternatif penyelesain masalah keluarga. Tulisan ini dilakukan dengan menggali informasi dan data dari sumber Pustaka, artikel dan sumber-sumber terkait pembahasan. bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana solusi dan penyelesaian agar perceraian dapat diminimalisir atau dihindari. Sebagai hasil dari penelitian ini penulis menawarkan tiga alternatif solusi, sebagai upaya preventif terjadinya perceraian yakni 1). Melalui prinsip-prinsip perkawinan; 2). Melalui Tujuan Perkawinan; 3). Melalui Komunikasi Keluarga.

**Kata Kunci** : *Keluarga, dampaknya pada masa Pandemi Covid-19, alternatif Penyelesaian.*

### Abstract

*This paper aims to explore how the intensity of divorce occurs in Indonesia and the main reasons, because it is known that the intensity of divorce during the pandemic period increased, especially in the top 3 provinces namely West Java, Central Java and East Java. The number of divorce intests has increased to 5%. This condition is concerning because it will have an impact on the lives of the nation, family and children. Therefore in this sense will be offered an alternative to the completion of family problems. This paper is done by digging up information and data from library sources, articles and sources related to discussion. It aims to explore how solutions and settlements so that divorce can be minimized or avoided. As a result of this study, the authors offer three alternative solutions, as a preventive effort for divorce, namely 1). Through the principles of marriage; 2). Through the Purpose of Marriage; 3). Through Family Communication.*

**Keywords:** *Family, impact on the Covid-19 Pandemic, alternative Solutions.*

## A. Pendahuluan

Covid-19 sebuah kejadian global yang telah mengubah pola hidup penghuni bumi. Wabah ini telah ditetapkan pandemi oleh WHO sejak 12 maret 2020, Covid-19 juga telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global (Fitri, 2020:706. Dengan status demikian segala upaya dilakukan untuk menghentikan penularan virus tersebut termasuk Indonesia. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia, seperti istilah *social distancing*, isolasi, karantina hingga istilah yang muncul misalnya, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah bentuk dari upaya-upaya menghentikan penyebaran virus tersebut. Tentunya kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah penularan covid-19, memberikan dampak besar yang terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat, mulai dari dampak ekonomi, dampak pendidikan, dampak sosial kemanusiaan, dampak kesehatan, dampak politik hingga dampak perubahan pola kehidupan keluarga.

Berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 dalam perubahan pola kehidupan berkeluarga, menjadi hal yang perlu perhatian tersendiri, Pandemi Covid-19 ini telah berhasil membuat sebagian keluarga gagal dalam mempertahankan keutuhan pernikahan, selama pandemi banyak terjadinya perceraian yang diakibatkan perubahan kehidupan keluarga yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Perselisihan dan alasan ekonomi menjadi faktor terbesar masing-masing diangka 69,7% dan 57,8 %)(Ramadhani dan Nurwati, 2021:92). Angka intensitas perceraian meningkat terutama di 3 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cukup mengejutkan intensitas perceraian di provinsi Jawa timur justru datang dari tenaga pendidik dan merupakan ASN (Aparur Sipil Negara)( Tristanto, 2020:296). hal ini tentu disebabkan bukan semata-mata karena ekonomi namun perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Data di atas menunjukkan intensitas perceraian meningkat pada masa pandemic, dengan demikian persoalan keluarga semakin menjadi kompleks yang perlu perhatian secara khusus. Harus dilakukan upaya-upaya preventif untuk menvegahnya, putusnya perkawinan tentunya akan menambah konsekuensi lain, diantaranya anak-anak yang kurang diperhatikan oleh ayah atau ibu mereka ketika sudah bercerai. Padahal

peran keluarga dalam pendidikan anak sangatlah penting karena era sekarang jika tidak mendapat akses perhatian keluarga maka anak-anak akan terjerumus kedalam perilaku-perilaku buruk sebagai akibat dari pergaulan dan lingkungannya. Pada khususnya bahwa suami dan istri yang berperan penting dalam mengokohkan keluarga (Chadijah,2018:133).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam tulisan ini akan dijelaskan alternatif solusi agar sebuah rumah tangga dapat terus bertahan dalam menghadapi badai dan cobaan pernikahan dalam setiap situasi dan kondisi, termasuk saat menghadapi pandemic covid-19 ini.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dengan penelitian kajian pustaka dengan menggali informasi dan data dari sumber pustaka, artikel, buku, penelitian, data dan fakta serta sumber-sumber terkait pembahasan. bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana solusi dan penyelesaian agar perceraian dapat diminimalisir atau dihindari di masa pandemic covid-19.

## **C. Pembahasan**

### **1. Perkawinan dan Keluarga**

Perkawinan (Nasution,2013: 19-20) atau pernikahan merupakan tali ikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang berfungsi kekal mengikat keduanya agar saling memahami, menasehati, saling mengerti, saling kasih dan sayang. Yang diharapkan terbinanya rumah tangga yang harmonis, tenang damai dan sejahtera. Sehingga dapat melahirkan generasi masa depan yang berkualitas, baik akhlak dan cerdas.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

Dari sebuah proses perkawinan tersebut maka akan terbentuk sebuah unit baru yang disebut keluarga umumnya terdiri ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Sementara Keluarga dalam Al-Quran disebut dengan kata *Ahl* yang ditujukan untuk menyebutkan suatu ikatan pernikahan antara kumpulan laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat tanggungan seperti anak-anaknya dan ibu/bapak (Samsiar, 2020). Beberapa unsur pokok yang terdapat dalam definisi keluarga yakni:

- a. Keluarga dimulai dengan perkawinan dan penetapan pertalian kekeluargaan;
- b. Keluarga berada dalam batas persetujuan kekeluargaan;
- c. Anggota keluarga dipersatukan oleh pertalian perkawinan, darah, dan adopsi sesuai dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku;
- d. Anggota keluarga secara khas hidup bersama pada suatu tempat tinggal yang sama;
- e. Interaksi dalam keluarga berpola pada norma-norma, peranan-peranan, dan posisi-posisi status yang ditetapkan oleh masyarakat;
- f. Dalam keluarga terjadi proses reproduksi dan edukasi.

## 2. Perceraian

Faktanya membangun rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan, semakin lama rumah tangga juga akan semakin berat cobaannya, ibarat pohon semakin tinggi semakin kencang diterpa angin. Mungkin benar orang berkata setiap rumah tangga ada permasalahan dan konfliknya, hanya sikap dan sudut pandang mengatasinya saja yang berbeda. Ada rumah tangga yang dalam menghadapi konflik dapat diatasinya, namun ada pula pasangan yang tidak lagi mampu bertahan dengan keluarga sampai akhirnya terjadi perceraian.

Dalam hal rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan maka perceraian adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan dengan alasan atau faktor tertentu baik itu faktor biologis, faktor psikologi, faktor moral, faktor ekonomi ataupun faktor sosiologi (Azizah,2012:422). Namun agama melarang sembarang mengucapkan kata cerai atau kata-kata yang senada dengannya tanpa pertimbangan dan usaha maksimal untuk mencegahnya, hal tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia, yang menghancurkan perceraian di muka pengadilan. Kebolehan bercerai harus cukup alasan tertentu yakni pada situasi keluarga tidak dapat rukun dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal-hal demikian dilakukan agar cerai tidak sembarang dilakukan pada saat emosi, depresi, frustrasi atau stress, karena saat-saat demikian fikiran tidak lagi jernih. Setidaknya ada delapan alasan kebolehan suami dan istri dapat melakukan perceraian diantaranya:

- 1) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 3) Suami melanggar taklik talak.

Dengan demikian baik agama dalam hal ini Islam maupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, memang mengakomodir bagi siapa saja yang ingin bercerai, namun haruslah memenuhi persyaratan dan alasan yang cukup serta dilakukan atas dasar pertimbangan yang sungguh-sungguh, bukan karena luapan emosi, amarah dan stress.

### **3. Masalah- Masalah dalam Keluarga akibat Pandemi Covid-19**

Keluarga yang diharapkan adalah keluarga yang mampu memberikan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian terhadap anggota keluarga. Karena itu setiap rumah tangga menginginkan keluarga dengan posisi yang ideal seperti itu. Namun kadang karena satu dan lain hal tidak semua rumah tangga dapat mencapainya.

Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi kehidupan keluarga yakni berupa intensitas perceraian. Perceraian meningkat sebesar 5 %, dengan 3 provinsi terjadi perceraian cukup signifikan dari 34 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat menjadi kasus yang paling banyak, pada juni dan juli 2020 jumlah perceraian mencapai angka 24.000 kasus, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sementara bulan-bulan sebelumnya hanya berkisar diangka 2000-8000 kasus(Tristanto:2020:292). Masalah-masalah yang menjadi penyebab kasus perceraian tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT).**

Masa penghimbauun untuk tetap dirumah saja dan karantina ataupun isolasi, memberikan dampak negatif pula kepada sebagian keluarga. Seorang suami ketika dalam keadaan stress, emosi dan frustasi akibat aktivitas diluar rumah yang selama ini dilakukan kemudian dibatasi atau pekerjaan yang hilang karena di-PHK, akan melapiaskan itu semua kepada istri dan anak dalam bentuk kekerasan (Radhitya dkk,2021:115). Kemungkinan tersebut juga akan terjadi kepada istri, apalagi jika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga. Kekerasan dalam keluarga tidak

hanya soal kekerasan fisik namun juga psikis, seksual atau kekerasan ekonomi.

Sebagaimana survei Komnas Perempuan ( April-Mei 2020) yang dilakukan secara daring kepada 2.385 responden di 34 provinsi, dapat disimpulkan bahwa perempuan juga rentan untuk merasa stres akibat beban kerja yang bertambah, sebabnya dapat karena suami tidak bekerja atau dirinya kehilangan pekerjaan pula di tambah biaya-biaya sehari terus keluar, selain itu istri juga harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan mendampingi anak-anak belajar secara daring di rumah. Sehingga KDRT tetap terjadi meskipun bentuknya tidak fisik tetapi berupa kekerasan seksual, kekerasan psikis dalam bentuk intimidasi dll (Susiana,2020:14).

#### **b. Masalah Ekonomi Keluarga**

Covid-19 yang berkepanjangan membuat masalah baru khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk PPKM, PSBB, dan sebagainya. Telah menyebabkan lumpuhnya kegiatan perekonomian. Akibatnya banyak bisnis UMKM yang gulung tikar, penutupan tempat usaha dan pemutusan hubungan kerja. Sehingga berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga.

Secara nasional tahun lalu ketika April-mei 2020 angka perceraian di Indonesia masih diangka 20.000 kasus, meningkat lebih dari dua kali lipatnya yakni 57.000 kasus. Angka perceraian naik hingga 5 % sepanjang masa pandemi Covid-19, sebabnya karena Sebagian keluarga mengalami penurunan pendapatan atau kesulitan ekonomi keluarga (Awaliyah,2021:81). Akibat dari masalah ekonomi keluarga ini sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh suami dan istri.

### **4. Alternatif Penyelesaian**

#### **a. Melalui prinsip perkawinan**

Dalam membina rumah tangga yang diharapkan harus ada suatu musyawarah yang menjadi keputusan bersama dalam keluarga, apakah karena desakan mencari nafkah atau karena situasi dan kondisi tertentu. Maka perlu kiranya antara suami istri melaksanakan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Sehingga peran antara suami dan istri dapat dijalankan dengan sebaiknya. Diantara prinsip dalam perkawinan adalah:

- 1) Adanya kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri,
- 2) Perkawinan untuk selamanya,
- 3) Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad hanya mempunyai seseorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami),
- 4) Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama,
- 5) Kehidupan rumah tangga berjalan dengan musyawarah dan demokratis,
- 6) Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga,
- 7) Menghindari terjadinya kekerasan,
- 8) Bahwa hubungan suami istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu, dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga,
- 9) Ada keadilan,
- 10) Terbangunya komunikasi antar anggota keluarga (Nasution, 2008:10).

Dengan sama-sama mempunyai komitmen sembilan prinsip perkawinan di atas maka hal demikian merupakan upaya agar bagi suami istri menghindari bahkan tidak terjadinya perselisihan yang berujung perceraian. Ketika antara suami istri saling mengerti dan saling memahami tugas dan peranya melalui komitmen yang sudah dilakukan bersama, dengan sendiri akan terbangun lapang dada dalam berumah tangga, saling pengertian, saling mendukung serta saling percaya.

#### **b. Melalui tujuan perkawinan**

tujuan dari perkawinan itu tidak hanya sebagai tali ikat antara pasangan suami dan istri tetapi lebih dari itu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang didalamnya penuh ketengan dan kenyamanan serta kasih sayang. Sehingga dapat melahirkan serta mendidik generasi yang berk ualitas. Untuk mewujudkan hal itu maka agama harus menjadi sikap, cara pandang dan cara hidup, implementasi nilai agama itu diwujudkan melalui :

- a. Memiliki Rasa cinta, kagum, kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan membantu terjalin harmonisasi keluarga. Menghindari konflik, kebencian dan rasa tidak percaya;
- b. Berusaha untuk tetap saling memelihara komunikasi;

- c. Memecahkan semua permasalahan yang ada dengan adil dan bijaksana serta keluar dari jalan buntu;(Asmaya:2012)
- d. Saling mengerti antara suami dan istri;
- e. Saling menerima apapun kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan
- f. Saling menghargai dan saling percaya dan menjaga kehormatan diri dan keluarga;
- g. Berusaha untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta sebisa mungkin menghindari perpisahan (Basir,2020:104).

**c. Melalui komunikasi keluarga**

Komunikasi sangatlah penting bagi keluarga, tujuannya agar terjaga keharmonisan antara pasangan. Keharmonisan yang dimaksudkan adalah kepercayaan dan keterbukaan antar pasangan tersebut. Dimaknai juga sebagai komitmen dalam menjalankan hubungan yang harus saling memahami dan menghargai (Syamsumarlin, 2019:8). Ketika tidak terjadi dialog yang baik antara suami istri, maka itu adalah langkah awal menuju kata bercerai. Sebab ketika tidak saling menjaga komunikasi maka akan terbentuk rasa ketidakpercayaan yang menyebabkan salah paham dan perselisihan, ketika tidak disikapi dengan baik pula, maka tidak menentu kemungkinan bercerai adalah jalan terkahirnya.

Komunikasi tidak hanya terjaga bagi suami dan istri namun juga komunikasi yang dibangun kepada anak-anak. Adapun bagi orangtua dan anak yang perlu diperhatikan komunikasi dengan anak diantaranya: **Pertama**, keterbukaan (memberikan pengertian yang baik kepada anak, serja jujur dan menepati janji). **Kedua**, empati (dimana orangtua untuk terus memberikan motivasi dan empati serta bimbingan). **Ketiga**, mendukung terhadap apapun yang diinginkan anak selama baik bagi perkembangnya.(Rahmawati dan Gazali, 2018; 175)

Maka tepat sekali bahwa untuk mewujudkan keluarga bahagia, anggota keluarga harus memahami tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan(Nasution, 2008:15). Diharapkan dengan modal itu keluarga dapat merelevansikan pola keluarganya disetiap kondisi dan situasi.

**D. Kesimpulan**

Dari paparan di atas maka dapat diambil benang merah sebagai berikut: Faktanya membangun rumah tangga tidak semudah

membalikkan telapak tangan, setiap rumah tangga ada permasalahan dan konfliknya, hanya sikap dan sudut pandang mengatasinya saja yang berbeda. Di antara masalah-masalah yang menjadi penyebab perceraian di masa pandemic covid-19 adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Ekonomi keluarga, 2 hal ini sering memicu perselisihan antara suami dan istri sehingga berujung perceraian. Bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian maka harus semaksimal mungkin menghindari faktor yang menjadi penyebabnya yakni dengan menjaga prinsip-prinsip dalam pernikahan, memahami tujuan perkawinan serta menjaga komunikasi keluarga. Selian itu perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, agar perceraian tidak sembarang dilakukan, yang hanya dengan ucapan semata disebabkan oleh emosi atau stress. Tetapi memang alasan-lasan yang cukup untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Sehingga menghindari intensitas perceraian, karena perceraian yang sah secara hukum adalah di depan sidang pengadilan.

### Daftar Rujukan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia

UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Asmaya, Enung, "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal dakwah dan konunisasi ( Komunika)*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2012.

Awaliyah, Robiah dan Darmalaksana, Wahyudin, " Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No 2, 2021.

Azizah Linda, " Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal al-'adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012.

Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020

- Chadijah, Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1 Maret 2018.
- Fitri, Ririn Noviyanti, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.20, N0. 2, 2020.
- Hadirah dan Syamsumarlin, "Kehidupan Keluarga Inti Yang Berbeda Tempat Tinggal", *Jurnal Sosial dan Ilmu Budaya ( Kabanti)*, Vol. 3, No. 1, Juli 2019.
- Hidayati , Ferida dkk, "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 9, No 1, April 2011.
- Matondang, Armansyah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik* Vol. 2, No. 2, 2014
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawian 1*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdENIA+TAZZAFA),2013.
- Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia ( Smart)", *Jurnal Al-ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008
- Radhitya, Theresia Vania dkk, " Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 2, No. 2, 2020
- Rahmawati dan Gazali, Muragmi, "Pola Komunikasi dalam Keluarga", *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 11, No. 2, November 2018.
- Ramadhani, Salsabila Rizky dan Nurwati, Nunung, " Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian" *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2021.
- S. Samsiar, "Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam", *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, No. 5, Vol. 1, 2020
- Susiana, Sali, " Kekerasan dalam Rumah tangga pada Masa Pandemi Covid" *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Startegis*, Vo. XII, No. 24, Desember 2020.
- Tristanto, Aris, " Perceraian di Masa Pndemi Covid-19 Perspektif Ilmu Sosial" *Jurnal Sosio Informa*, Vol.6, No. 3,

